



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4358 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PANITIA KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PERIODE II SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Keputusan Rektor melalui Surat Nomor 1972/UN17.4/KP/2021, tertanggal 15 Desember 2021, tentang Penunjukkan Panitia Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) periode II semester ganjil tahun akademik 2021/2022 Mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1780/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKKAN PANITIA KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PERIODE II SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Penunjukkan Panitia Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) periode II semester ganjil tahun akademik 2021/2022 Mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku bersamaan dengan pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) periode II semester ganjil tahun akademik 2021/2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Desember 2021



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR ⁴³⁵⁸ /UN17/HK/2021
TANGGAL 30 DESEMBER 2021
TENTANG
PENUNJUKKAN PANITIA KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
(PKL) PERIODE II SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

-
- Penanggung Jawab : Dekan
Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.
- Tim Panitia Pengarah : Prof. R.R. Harlinda Kupradini., S.Hut., MP., PhD..
Dr. rer. nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc
Dr. Erwin
- Tim Pelaksana :
- Koordinator : Dr. Yaya Rayadin, S.Hut., M.P.
Wakil Koordinator : Dr. Emi Purwanti, S.Hut., M.Si.
Sekretaris : Dr. Hut. Yuliansyah, S.Hut., MP.
- Anggota : Yohanes Budi Sulistioadi, S.Hut., M.Sc., M.A., Ph.D
Ali Suhardiman, S.Hut., M.P., Ph.D.
Dr. Ibrahim
Rachmat Budiwijaya, S.Hut., M.Sc., Ph.D.
Kiswanto., Ph.D.
Diah Rakhmah Sari, S.Hut., M.P.
Mochamad Syoim, S.Hut., M.P
- Bendahara : Wahid, SE
Sutrimo Selamat, SE.
- Seksi Kesekretariatan :
1. Kusno, S.Pd., M.Pd. (Koordinator)
 2. Hj. Sulastri, S.Sos., M.Si. (Sub Koordinator)
 3. Erika Deciawarman., S.Hut., MP.
 4. Ropiani
 5. Lukito Rini Damayanti, S.Hut.
 6. La Bano SH.
 7. Bambang S.
 8. Anderi Hasan, S.Hut.
- Seksi Perlengkapan :
1. Warsudi, S.Hut., M.P.
 2. La Deni
 3. Sagita Sanjaya

Ditetapkan di Samarinda



Rektor,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024